

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH disekitar sungai, pemakaman dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan (Alifa 2016).

Ruang terbuka hijau memiliki peranan dalam perlindungan ekosistem, sarana menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan perbaikan iklim mikro yang dapat memengaruhi tingkat kenyamanan lingkungan. Tingkat kenyamanan lingkungan tersebut dapat dinilai berdasarkan keadaan suhu dan kelembaban lingkungan. Suhu dan kelembaban yang ada ditinjau dari aspek keberadaan vegetasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kerapatan pohon, tinggi tajuk, maupun luas tajuk. Kenyamanan lingkungan suatu kota dapat diindikasikan dengan suatu indeks kenyamanan dimana semakin rendah indeks maka kenyamanan kota tersebut semakin baik (Handayani 2012).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjelaskan bahwa negara telah memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom juga mempunyai kewenangan yang besar dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayahnya masing-masing.

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan yakni, kecamatan Pontianak Utara, kecamatan Pontianak Barat, kecamatan Pontianak Kota, kecamatan Pontianak Tenggara, kecamatan Pontianak Selatan dan kecamatan Pontianak Timur. Berdasarkan garis lintang, kota Pontianak dilalui garis khatulistiwa karena terletak di lintasan garis khatulistiwa maka kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau Kota Equator. Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan bagian dari pemerintahan kota Pontianak dengan luas wilayah sebesar 1.491,25 Ha, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu kelurahan Bangka Belitung Laut, Bangka Belitung Darat, Bansir Laut dan Bansir Darat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian sebagaimana diuraikan diatas maka dibuat rumus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mendapatkan luasan dan persebaran RTH Publik yang ada dilokasi penelitian. Kemudian dilakukan

perhitungan untuk mengetahui kecukupan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang, memperbandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Jika diketahui keberadaan RTH Publik masih mengalami kekurangan, apakah diakibatkan oleh konservasi lahan yaitu beralih fungsi yang dimana keberadaan RTH suatu lahan diperuntukan ruang yang lain, agar mengetahui kecukupan RTH Publik maka dilakukan evaluasi keberadaan RTH Publik yang terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian untuk mendata jenis RTH Publik dilokasi penelitian serta mengevaluasi keberadaan RTH Publik di lingkungan kecamatan Pontianak Tenggara.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi keberadaan RTH Publik dan sebagai acuan pemerintah untuk merencanakan pengelolaan RTH sesuai kebutuhan masyarakat di kecamatan Pontianak Tenggara.